



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2025/PTA.Mks

DEMI KEADILAN
KETUHANAN  BERDASARKAN
YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 66 tahun, agama Islam,
pendidikan terakhir S2, pekerjaan XXXXXXXXXX, tempat
kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dahulu sebagai
Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK:
7371135808650003, tempat tanggal lahir Palembang, 18
Agustus 1965, agama Islam, pendidikan terakhir S2,
pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, alamat
XXX
XXX
XXXXXX, selanjutnya memberikan Kuasa kepada
XXX,
kesemuanya adalah Pengacara dan Konsultan Hukum pada
LOW OFFICE Z.A & PARTNERS, beralamat di
XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2024, yang telah
didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar
Nomor 1281/SK/XI/2024/PA.Mks tanggal 6 November 2024,
dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Hlm. 1 dari 10 hlm. Put. No.34/Pdt.G/2025/PTA.Mks



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2117/Pdt.G/2024/PA.Mks. tanggal 20 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1446 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), terhadap Penggugat (**Mewawaty Agustini binti H.R Sarsono, BRE**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Januari 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 30 Januari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 03 Februari 2025;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 30 Januari 2025 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan Banding Pemanding dari Pemanding tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2117/Pdt.G/2024/PA.Mks.

Dan Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan banding Penggugat/Pemanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2117/Pdt.G/2024/PA.Mks;
3. Membebankan biaya kepada Termohon/Penggugat;

Atau

Hlm. 2 dari 10 hlm. Put. No.34/Pdt.G/2025/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 03 Februari 2025 dan selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut pada tanggal 11 Februari 2025 berdasarkan tanda terima kontra memori banding Tanggal 11 Februari 2025.

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 05 Februari 2025, dan Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) perkara Nomor 2117/Pdt.G/2024/PA.Mks, tanggal 25 Februari 2025. dan Terbanding

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 26 Februari 2025 dengan Nomor 34/Pdt.G/2025/PTA.Mks. dan telah disampaikan kepada Pembanding dan Kuasa Terbanding dengan Nomor 205/PAN.PA.W20-A1/HK2.6/II/2025.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 30 Januari 2025 dan pada saat putusan diucapkan Pembanding hadir di persidangan pada tanggal 20 Januari 2025, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 199 *Rbg* ayat (1). Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan Pembanding dan Terbanding sebagai pihak dalam perkara *a quo*, telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama sebagai pihak yang memiliki *legal standing*. Hal ini mengacu kepada salah satu asas dalam Hukum Acara Perdata yaitu *Point de interet point de action* yang berarti bahwa, "Barang siapa yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak/gugatan ke Pengadilan", dengan demikian pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa Terbanding adalah Penggugat dalam putusan

Hlm. 3 dari 10 hlm. Put. No.34/Pdt.G/2025/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Makassar yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Februari 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 127/SK/II/2025/PA.Mks, telah diperiksa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Surat Kuasa Khususnya telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding telah memperhatikan pula masa berlakunya yang ternyata berlaku hingga pada tingkat banding, oleh karena itu Kuasa Hukum Terbanding telah memenuhi unsur legalitas formal dan berhak mewakili Pemberi Kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*, baik pada Pengadilan Tingkat Pertama yaitu pada Pengadilan Agama Makassar maupun pada Pengadilan Tingkat Banding yaitu pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Makassar akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Muhammad Yunus, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) *Rbg.* jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya. Oleh karena itu pertimbangan

Hlm. 4 dari 10 hlm. Put. No.34/Pdt.G/2025/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sendiri sekaligus sebagai tanggapan terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti alasan-alasan yang melandasi dalil-dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding, ternyata menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, permohonan tersebut didasarkan pada alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pembanding dengan Terbanding dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Terbanding dengan Pembanding, ternyata Pembanding mengakui sebagian dalil gugatan Terbanding dan membantah selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pembanding menyatakan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga Terbanding dan Pembanding yaitu terjadinya pertengkaran dan perselisihan dan terjadinya pisah tempat tinggal antara Terbanding dan Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Terbanding bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXX bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Terbanding dan Pembanding dan terjadinya kekerasan terhadap Terbanding, bahkan Terbanding dan Pembanding telah berpisah tempat tinggal sudah 4 (empat) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal Terbanding dengan Pembanding menjadi bukti pendukung bahwa benar telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dengan Pembanding, dengan terjadinya perpisahan Terbanding dengan Pembanding tersebut menjadi indikasi nyata bahwa dalam rumah tangga Terbanding dengan

Hlm. 5 dari 10 hlm. Put. No.34/Pdt.G/2025/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding, memang sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena adalah suatu hal yang mustahil terjadi, Terbanding dengan Pembanding sebagai pasangan suami istri akan mampu menjalani perpisahan tempat tinggal tanpa komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang saling mencintai dan saling mengasihi sekiranya antara Terbanding dengan Pembanding tidak sedang terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa mengenai ada tidaknya harapan untuk bisa mendamaikan dan merukunkan kembali Pembanding dengan Terbanding agar tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya, maka dengan gagalnya seluruh upaya untuk merukunkan Terbanding dan Pembanding, upaya hakim di persidangan maupun upaya perdamaian melalui mediasi sekalipun Pembanding menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Terbanding, tetapi sebaliknya Terbanding secara tegas menyatakan tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Pembanding, sehingga kontra keinginan tersebut menjadi isyarat nyata dan kuat tidak adanya harapan untuk merukunkan kembali Terbanding dan Pembanding agar kembali hidup bersama membina keluarga sebagai pasangan suami istri yang saling mencintai dan saling menyayangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga antara Terbanding dan Pembanding telah dilanda perselisihan yang sifatnya terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga perkawinan Terbanding dan Pembanding sudah tidak mungkin dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Terbanding dan Pembanding sudah tidak ada harapan untuk merukunkannya kembali, maka mengenai faktor penyebab maupun siapa yang menjadi penyebab perselisihan sebagaimana yang dikemukakan oleh Terbanding maupun yang disampaikan Pembanding di persidangan, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, hal tersebut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan secara khusus dan mendalam, sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 bahwa

Hlm. 6 dari 10 hlm. Put. No.34/Pdt.G/2025/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa selain itu menurut hukum Islam, suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami istri untuk hidup bersama, tetapi perkawinan itu merupakan "*mitsaaqon ghalidzon*" yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat, sehingga untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan hanya melihat dan menilai kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dan diperbaiki guna terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, demikian pula Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 478/K/AG/2021 tanggal 29 Juli 2021 bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali tidak ada manfaatnya, karena secara filosofis, sosiologis dan psikologis tujuan terbentuknya rumah tangga tidak akan terwujud dalam suatu perkawinan yang sudah pecah.

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama poin 4 (empat) yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan, gugatan cerai/permohonan talak dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain jika sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, jika salah satu pihak atau masing-masing meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan telah terjadi pisah ranjang atau pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa seluruh indikator tersebut di atas

Hlm. 7 dari 10 hlm. Put. No.34/Pdt.G/2025/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi dalam rumah tangga Terbanding dan Pemanding;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan pendapat ahli Hukum Islam Syekh Abdurrahman Ash Shabuni dalam kitab “*Madza Hurriyatuz Zaujain Fith Thalaqi*” halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين يضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا يصلح وحيث يصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان نحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة.

Artinya : “Islam memilih jalan perceraian ketika kehidupan rumah tangga atau keluarga mulai mengalami kegoncangan, nasehat sudah tidak berguna lagi dan diantara kedua belah pihak tidak dicapai perdamaian serta ikatan perkawinan tersebut gagal mencapai tujuannya. Mengharuskan untuk mempertahankan tetap berlangsungnya perkawinan tersebut berarti seperti menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara seumur hidup. Hal ini merupakan suatu kedhaliman yang bertentangan dengan jiwa keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Terbanding telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pemanding yang termuat dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa tidak ada hal yang baru yang dapat melemahkan Putusan Pengadilan Agama Makassar karena hanya bersifat pengulangan juga karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan

Hlm. 8 dari 10 hlm. Put. No.34/Pdt.G/2025/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Makassar 2117/Pdt.G/2024/PA.Mks tanggal 20 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1446 Hijriah sudah tepat dan benar oleh karena itu harus dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2117/Pdt.G/2024/PA.Mks tanggal 20 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1446 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1446 Hijriah oleh **Dra. Hj. Nurcaya Hi. Mufti, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Fatmah Abujahja** dan **Drs. H. Gunawan, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Khaerawati Abdullah S.Ag.**,

Hlm. 9 dari 10 hlm. Put. No.34/Pdt.G/2025/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Kuasa Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Hj. Fatmah Abujahja

D0ra. Hj. Nurcaya Hi. Mufti, M.H.

Drs. H. Gunawan, M.H.,

Panitera Pengganti

Khaerawati Abdullah,S.Ag.,S.H.,M.H.

Rincian Biaya:

1. Administrasi : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 10 hlm. Put. No.34/Pdt.G/2025/PTA.Mks